Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman
P-ISSN: 1907-2333 E-ISSN: 2685-9211
https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam
Volume 16 Nomor 2 (2026), h. 411 - 432

Dilema Keabsahan Fikih dan Ketertiban Hukum: Analisis *Maqashid Syariah* atas Penolakan *Itsbat Nikah*

[1]*Rahmi Herawati; [2]Busyro
[1;2] Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Indonesia
[1]rahmiherawati307@gmail.com; [2]busyro.pro18@gmail.com
*Penulis koresponden

Diajukan: 04-10-2026	Diterima: 08-11-2026	DOI: 10.47200/ulumuddin.v16i2.3919

ABSTRACT: This study aims to analyze the reasons for and consequences of the rejection of marriage validation in the Tanjung Pati Religious Court Ruling No. 02/Pdt.P/2026/PA.LK from the perspective of maqashid al-shariah, specifically hifz al-din and hifz al-nasl. The study employs a qualitative method using a case study approach. Primary data were obtained through the court ruling and interviews, while secondary data were sourced from books, journals, and relevant literature. The results of the study indicate that the fulfillment of the pillars and conditions of marriage according to fiqh does not automatically serve as a basis for validation by the court if the marriage was intentionally not registered without a legally justifiable reason. From the perspective of hifz al-din, this refusal is interpreted as an effort to maintain legal order and obedience to those in authority (ulil amri). Meanwhile, hifz al-nasl emphasizes the protection of lineage and the civil rights of children through specific legal mechanisms. Both aspects relate to the public interest at the level of al-dharuriyyah.
KEYWORDS: Rejection of Itsbat Nikah, Hifz al-Din, Hifz al-Nasl, Maqashid al-Sharia.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan menganalisis alasan dan akibat penolakan *itsbat nikah* dalam Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 02/Pdt.P/2026/PA.LK perspektif *maqashid al-syariah*, khususnya *hifz al-din* dan *hifz al-nasl*. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui penetapan pengadilan dan wawancara, data sekunder bersumber dari buku, jurnal, dan literatur relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut fikih tidak otomatis menjadi dasar pengesahan oleh pengadilan apabila perkawinan sengaja tidak dicatatkan tanpa alasan hukum yang dibenarkan. Dalam perspektif *hifz al-din*, penolakan tersebut dimaknai sebagai upaya menjaga ketertiban hukum dan ketaatan terhadap *ulil amri*. Sementara *hifz al-nasl* menekankan perlindungan nasab dan hak keperdataan anak melalui mekanisme hukum tersendiri. Kedua aspek tersebut berkaitan dengan kemaslahatan pada tingkat *al-dharuriyyah*.
KATA KUNCI: Penolakan Itsbat Nikah, *Hifz al-Din, Hifz al-Nasl, Maqashid al-Syariah*.

© 2026 The Authors, this is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license

A. PENDAHULUAN

Islam menganjurkan umatnya untuk melangsungkan perkawinan sebagai sarana membangun kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan untuk menikah, perkawinan bahkan dapat menjadi suatu kewajiban. Ketentuan tersebut tidak terlepas dari prinsip bahwa Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dalam keadaan berpasang-pasangan sebagai bagian dari ketetapan dan keseimbangan dalam kehidupan.[1] Selain itu, perkawinan juga merupakan suatu ikatan hukum yang melahirkan hubungan timbal balik antara suami dan istri, berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis.[2]

Perkawinan juga merupakan suatu ikatan yang suci dan kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang mengandung tanggung jawab keagamaan, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam dibangun atas kesungguhan dan komitmen untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, bukan hanya dilandasi oleh pertimbangan sesaat maupun keinginan untuk sekadar menjalin atau mencoba suatu hubungan. Keberlangsungan perkawinan diharapkan dapat mewujudkan kehidupan keluarga yang tenang (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) sesuai tujuan syariat Islam serta memberikan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga.[3]

Namun dalam kenyatannya, masih terlihat adanya perkawinan yang tidak dilangsungkan berdasarkan tingkat kesiapan dan kematangan yang memadai. Berbagai keadaan, seperti kondisi psikologis, pengalaman perkawinan terdahulu, ketidakmatangan emosional, serta belum optimalnya kesiapan untuk bertanggung jawab sebagai suami atau istri, dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan untuk menikah, padahal kesiapan mental sebelum melangsungkan perkawinan merupakan salah satu aspek penting yang perlu

[1] Rahmi Herawati and Arsal, "Keadilan Dalam Penolakan Poligami Perspektif Aliran Filsafat Hukum Barat (Studi Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.LK)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 2 (2026): 1–21.

[2] Najib Zulfahmi and Zakiyatul Ulya, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Rebalas Perspektif Imam Al-Ghazali," *Al-Jihad: Journal of Community Service* 2, no. 1 (2026): 111–26.

[3] Agus Hermanto and Rohmi Yuhani'ah, *Tantangan Rumah Tangga Di Era Kontemporer*, ed. Yasmin Aliya Mushoffa and Gesit Yudha (Banyumas: Ganesha Kreasi Semesta, 2026), 8.

dimiliki oleh setiap calon pasangan.[4] Seperti seseorang yang pernah mengalami perceraian, pengalaman tersebut dapat meninggalkan dampak psikologis yang mempengaruhi pandangan dan sikap terhadap perkawinan selanjutnya.

Persoalan mengenai kesiapan dan kesungguhan dalam perkawinan dapat dikaji lebih lanjut menggunakan perspektif *maqashid al-syariah*. Konsep *maqashid al-syariah* menempatkan kemaslahatan manusia sebagai salah satu tujuan utama ditetapkannya hukum Islam, karena *maqashid al-syariah* dapat dipahami sebagai tujuan dan hikmah yang hendak diwujudkan oleh Allah SWT melalui penetapan setiap hukum syariat.[5] Diantara aspek yang dikaji dalam *maqashid al-syari'ah* adalah *hifz al-din* dan *hifz al-nasl*, yaitu upaya menjaga dan memelihara agama dan keturunan.[6] Dalam konteks perkawinan, *hifz al-din* tidak hanya tercermin dalam pelaksanaan akad sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan syariat, tetapi juga dalam kesungguhan para pihak untuk menjalankan perkawinan sesuai dengan nilai-nilai agama.[7]

Sedangkan dilihat dari *hifz al-nasl*, pemeliharaan keturunan tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan generasi, tetapi juga mencakup upaya menjaga hubungan keluarga, kejelasan nasab, serta perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak.[8] Permasalahan tersebut dapat ditemukan dalam penetapan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 02/Pdt.P/2026/PA.LK tentang permohonan *itsbat nikah* atas perkawinan yang sebelumnya dilangsungkan secara siri. Dalam perkara tersebut, Pemohon II diketahui merupakan seorang perempuan yang baru saja mengalami perceraian dari perkawinan sebelumnya. Keadaan tersebut menjadi salah satu alasan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak langsung dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Pemohon II terlebih dahulu ingin melihat dan

---

[4] Muhammad Zainuddin Sunarto and Fathor Rozy, "Pembatasan Pernikahan Ditinjau Dari Psikologi," *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8, no. 4 (2022): 616–24, https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.167.

[5] Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Bukittinggi: PrenadaMedia Group, 2019), 11.

[6] Naiza Assyafa Amisa Rizki and Muthoifin, "Analisa Perspektif Maqashid Syariah Dalam Konsep Jaring Sosial (Social Safety Net)," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 1914–26, https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1213.Analysis.

[7] Mochammad Ikhsan, Acep Ihsan Rohmatulloh, and Eni Zulaiha, "Childfree Dalam Al-Qur ' an : Tinjauan Paradigma Tafsir Feminis," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 8, no. 4 (2025): 2041–60, https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i4.1880.Childfree.

[8] Nasywa Nabila Nugroho, "Relevansi Hak Reproduksi Dan Tujuan Pernikahan Dalam Menilai Fenomena Childfree Perspektif Fiqih," *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 4, no. 4 (2026): 3442–54, https://doi.org/10.61104/jq.v4i4.9464.

memastikan apakah hubungan perkawinan yang baru dijalaninya bersama Pemohon I dapat bertahan dan berlangsung secara berkelanjutan.[9]

Dalam penetapan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan agama Islam, tetapi karena perkawinan tersebut sengaja tidak dicatatkan dan tidak terdapat alasan hukum yang dapat membenarkan keadaan tersebut, permohonan tersebut ditolak dan para Pemohon disarankan untuk melangsungkan perkawinan kembali di hadapan Pegawai Pencatat Nikah serta mencatatkannya melalui Kantor Urusan Agama. Solusi ini dapat dilihat sebagai upaya memperoleh kepastian hukum terhadap hubungan mereka. Dan untuk memberikan perlindungan terhadap anak Pemohon I dengan Pemohon II agar dapat diakui secara administrasi negara adalah dengan mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama.[10]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penolakan permohonan *itsbat nikah* terhadap akad yang telah memenuhi ketentuan agama seperti yang terlihat dalam Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 02/Pdt.P/2026/PA.LK melalui perspektif *hifz al-din* dan *hifz al-nasl*. Perspektif *hifz al-din* digunakan untuk mengkaji kepatuhan para pihak terhadap ketentuan syariat, kesungguhan para pihak untuk menjalankan perkawinan sesuai dengan nilai-nilai agama serta kepatuhan para pihak terhadap ketentuan pencatatan perkawinan yang ditetapkan pemerintah, sedangkan perspektif *hifz al-nasl* digunakan untuk menganalisis kesungguhan dalam membangun kehidupan perkawinan, konsekuensi dari sikap menjadikan perkawinan sebagai tahap percobaan sebelum memperoleh kepastian, serta perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara keabsahan akad nikah secara agama, kewajiban pencatatan perkawinan sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan pemerintah, serta kesungguhan dalam membangun kehidupan keluarga. Kajian ini juga diharapkan dapat memperlihatkan bahwa penolakan *itsbat nikah* terhadap akad yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai kaidah

[9] Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 02/Pdt.P/2026/PA.LK (2026).

[10] RI.

fikih, tidak hanya berkaitan dengan persoalan sah atau tidak sahnya akad, tetapi juga berkaitan dengan tujuan syariat dalam menjaga agama (*hifz al-din*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya melihat pencatatan perkawinan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan, sekaligus menempatkan kesungguhan dalam perkawinan dan perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari pemeliharaan keturunan.

Sejumlah penelitian mengenai *itsbat nikah* telah membahas aspek keabsahan perkawinan menurut fikih, kedudukan pencatatan perkawinan dalam hukum Indonesia, serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan perkawinan. Contohnya penelitian tentang Permohonan Isbat Nikah dalam Perkawinan Siri yang Ditolak oleh Pengadilan Agama: Studi Kasus pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm oleh Aura Akillah Putri Wahyono, Saefullah, dan Adham[11], penelitian tentang Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan *Itsbat Nikah* (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais) oleh Alifia Meita Autri dan Muhamad Muslih[12], serta penelitian tentang Akibat Hukum Penolakan *Itsbat Nikah* Oleh Pengadilan Agama Terhadap Status Perkawinan Dan Status Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia oleh Cecep Rahman Permama[13].

Kajian lainnya menempatkan *maqashid al-syariah* sebagai kerangka analisis terhadap perlindungan keluarga dan keturunan. Seperti terdapat dalam penelitian tentang Relevansi *Maqashid Syariah* dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Hukum Keluarga di Indonesia oleh Nazifah[14], penelitian tentang Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Bengalon yang dilakukan oleh Elisa

[11] Aura Akillah Putri Wahyono, Saefullah, and Adham, "Permohonan Isbat Nikah Dalam Perkawinan Siri Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama: Studi Kasus Pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm," *Begawan Abioso* 16, no. 1 (2025): 23–31.

[12] Alifia Meita Putri and Muhamad Muslih, "Analisis Putusan Hakim Tentang Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais)," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 21–41, https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.24676.

[13] Rahman Cecep Permama, "Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Status Perkawinan Dan Status Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 10, no. 2 (2020): 17–34.

[14] Nazifah, "Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia," *Integrated Education Journal* 1, no. 2 (2024): 112–25, https://doi.org/https://doi.org/10.67899/iej.v1i2.71.

Rani, Musthato', dan Anggra Prima[15], dan penelitian tentang Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Perspektif *Maqashid Syariah* oleh Isnain La Harisi dan M. Wahid Abdullah[16].

Meskipun demikian, masih terdapat ruang kajian untuk menelaah secara khusus terkait ketegangan normatif antara keabsahan perkawinan menurut fikih dan penolakan pengesahannya oleh pengadilan ketika perkawinan sengaja tidak dicatatkan tanpa alasan hukum yang dapat dibenarkan. Penelitian ini berupaya mengisi ruang tersebut dengan menempatkan penolakan itsbat nikah sebagai persoalan yang mempertemukan penegakan ketertiban hukum perkawinan dengan perlindungan agama dan keturunan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengungkapan paradoks normatif dalam penolakan *itsbat nikah*, yaitu ketika akad yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut fikih klasik tidak memperoleh pengesahan oleh pengadilan karena perkawinan tersebut sejak awal sengaja tidak dicatatkan tanpa alasan hukum yang dapat dibenarkan.

Penolakan tersebut dapat dipahami sebagai upaya mencegah terbentuknya preseden yang membenarkan praktik perkawinan tanpa pencatatan secara sengaja atau perkawinan coba-coba tanpa keadaan memaksa (*overmacht*). Namun, penegakan ketertiban hukum tersebut juga perlu diuji berdasarkan implikasinya terhadap perlindungan agama dan keturunan. Berbeda dari kajian yang hanya berfokus pada alasan yuridis penolakan atau keabsahan perkawinan menurut fikih, penelitian ini membedah paradoks tersebut melalui dialektika *hifz al-din* dan *hifz al-nasl*. Dengan demikian, kebaruan penelitian terletak pada analisis hubungan antara keabsahan fikih, ketertiban hukum negara, dan perlindungan hak-hak anak dalam konteks penolakan *itsbat nikah*.

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam artikel ini, maka penulis mempertanyakan dua hal; pertama, bagaimana konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan *itsbat nikah* pada Penetapan Pengadilan

[15] Elisa Rani, Musthato' Musthato', and Anggra Prima, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Bengalon," *AL-AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 02 (2025): 217–26, https://doi.org/10.71382/aa.v2i02.266.

[16] Isnain La Harisi and M Wahid Abdullah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Perspektif Maqashid Syariah," *USRAH : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 226–41, https://doi.org/https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1358.

Agama Tanjung Pati Nomor 02/Pdt.P/2026/PA.LK, meskipun perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut fikih? Kedua, bagaimana makna normatif penolakan permohonan *itsbat nikah* tersebut ditinjau berdasarkan perspektif *hifz al-din* dan *hifz al-nasl*, serta apa implikasinya terhadap hubungan antara keabsahan fikih, pencatatan perkawinan oleh negara, dan perlindungan hak-hak anak?

Penelitian ini memiliki signifikansi yang besar dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara keabsahan perkawinan menurut fikih, kewajiban pencatatan perkawinan oleh negara, dan perlindungan hak-hak anak. Signifikansi tersebut terletak pada upaya mengkaji penolakan permohonan *itsbat nikah* tidak hanya berdasarkan pertimbangan hukum positif, tetapi juga melalui konstruksi *maqashid al-syariah*, khususnya *hifz al-din* dan *hifz al-nasl*. Melalui dialektika *hifz al-din* dan *hifz al-nasl*, penelitian ini berupaya membangun argumentasi normatif mengenai bagaimana penegakan ketertiban hukum perkawinan dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap keturunan.

Dengan demikian, penelitian ini mengandung kontribusi ganda, yaitu secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendekatan maqashid al-syariah dalam kajian hukum keluarga Islam. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dan pemangku kepentingan dalam memahami hubungan antara penegakan ketentuan pencatatan perkawinan dan perlindungan hak-hak anak, tanpa menjadikan perlindungan anak sebagai pembenaran terhadap praktik perkawinan tidak tercatat secara sengaja.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Metode kualitatif digunakan untuk menggali dan memahami makna, konteks, serta pertimbangan hukum hakim dalam penolakan permohonan *itsbat nikah* secara mendalam. [17] Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Tanjung Pati sebagai objek kajian, khususnya

[17] Rahmi Herawati, "Urgensi Penetapan Wali Adhal Perspektif Maqashid Syari'ah : Studi Penetapan Di Pengadilan Agama Tanjung Pati," *Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 1, no. 2 (2025): 97–107.

dalam menelaah pertimbangan hakim dan implikasi hukumnya melalui perspektif *hifz al-din dan hifz al-nasl*. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap penetapan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 02/Pdt.P/2026/PA.LK dalam memahami fakta perkara dan pertimbangan hukum yang diberikan oleh pengadilan dan wawancara semi-terstruktur dengan hakim yang menangani tersebut. Wawancara dilakukan terhadap tiga orang informan, yaitu Bapak M. Arif Sani, S.H.I., Ibu Fauziah Rahmah, S.H., dan Ibu Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A.. Sedangkan sumber sekunder didapatkan melalui peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dan pencatatan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta buku-buku dan artikel penelitian terkait *maqashid al-syariah*, khususnya konsep *hifz al-din* dan *hifz al-nasl* . Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menguraikan fakta hukum, menginterpretasikan pertimbangan hakim, dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syariah*.

C. DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

Konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah

Penolakan permohonan *itsbat nikah* dalam Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 02/Pdt.P/2026/PA.LK pada dasarnya tidak didasarkan pada adanya larangan atau cacat dalam pelaksanaan akad perkawinan. Hal tersebut terlihat dari pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam, tidak terdapat halangan perkawinan, dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan tersebut, namun perkawinan yang dilaksanakan tanpa pencatatan tetap harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku agar dapat memperoleh pengakuan melalui *itsbat nikah*.[18]

Tidak dilakukannya pencatatan tersebut dilakukan secara sadar karena Pemohon II masih memiliki keraguan terhadap keberlangsungan perkawinan karena sebelumnya Pemohon II baru saja mengalami perceraian, sehingga para pihak memilih untuk menjalani perkawinan terlebih dahulu sebelum

[18] RI, Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 02/Pdt.P/2026/PA.LK.

menentukan langkah pencatatan secara resmi. Permohonan *itsbat nikah* kemudian diajukan setelah para Pemohon merasa yakin untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga.[19] Dalam pemeriksaan perkara, pengadilan tidak hanya mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan menurut fikih, tetapi juga menilai apakah permohonan tersebut memenuhi dasar hukum yang memungkinkan suatu perkawinan yang tidak tercatat memperoleh pengesahan melalui mekanisme *itsbat*.[20]

Dalam perkara tersebut, majelis hakim merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan kekuatan hukum terhadap suatu perkawinan. Terpenuhinya ketentuan agama dalam pelaksanaan akad tidak otomatis menjadi dasar yang cukup untuk mengabulkan permohonan *itsbat nikah* apabila terdapat ketentuan hukum mengenai pencatatan perkawinan yang tidak dipenuhi. Selain itu, majelis hakim mempertimbangkan bahwa penyimpangan dari kewajiban pencatatan perkawinan harus didasarkan pada alasan hukum yang dapat dibenarkan. [21]

Pada penetapan tersebut, keadaan *overmacht* atau keadaan memaksa dijadikan sebagai contoh keadaan yang dapat menjadi alasan untuk membenarkan tidak dilaksanakannya pencatatan perkawinan, seperti keadaan negara yang sedang mengalami konflik atau terjadinya musibah besar, misalnya banjir yang mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan untuk melaksanakan pencatatan perkawinan. Hal ini membuktikan bahwasanya tidak semua perkawinan yang telah dilaksanakan secara agama tetapi tidak dicatatkan otomatis dapat dikabulkan permohonan *itsbat nikah*nya. Permohonan harus didukung oleh alasan hukum yang menunjukkan bahwa tidak dicatatkannya perkawinan tersebut terjadi karena adanya keadaan yang berada di luar kemampuan para pihak. [22]

Persoalan pencatatan perkawinan tidak semata-mata dapat dilihat sebagai

[19] RI.

[20] Putri and Muslih, "Analisis Putusan Hakim Tentang Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais)."

[21] RI, Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 02/Pdt.P/2026/PA.LK.

[22] Putri and Muslih, "Analisis Putusan Hakim Tentang Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais)."

kewajiban administratif, namun merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hak dan kewajiban yang lahir dari perkawinan.[23] Dalam kerangka *hifz al-din* (pemeliharaan agama), perkawinan merupakan bagian dari kehidupan yang diatur oleh syariat dan tidak berhenti pada terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga mengandung konsekuensi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan agama. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan keteraturan dan kepastian dalam pelaksanaan kehidupan keluarga, sehingga hak dan kewajiban suami, istri, serta anak dapat terlindungi secara hukum.[24]

Penolakan permohonan *itsbat nikah* dalam perkara tersebut di atas memperlihatkan adanya perbedaan antara keabsahan akad perkawinan menurut fikih dan pengesahan perkawinan melalui mekanisme *itsbat nikah*. Keabsahan akad berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sedangkan *itsbat nikah* berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk memberikan pengesahan terhadap perkawinan yang tidak tercatat berdasarkan alasan dan keadaan yang telah ditentukan oleh hukum.[25] Dan penolakan permohonan *itsbat* dalam perkara tersebut tidak mesti berarti bahwa akad perkawinan para Pemohon dinyatakan tidak sah menurut fikih, tetapi menunjukkan bahwa akad yang sah secara agama belum tentu dapat memperoleh pengesahan melalui mekanisme *itsbat* apabila tidak memenuhi persyaratan hukum yang menjadi dasar pengajuannya.

Apalagi dalam perkara tersebut lahir seorang anak dari perkawinan siri para pemohon. Artinya, konsekuensi dari perkawinan yang tidak memperoleh pengakuan hukum tidak lagi hanya berkaitan dengan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, tetapi juga menyentuh kepentingan anak yang lahir dari hubungan tersebut. Dari perspektif *maqashid al-syariah*, keadaan tersebut berkaitan erat dengan konsep *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Pencatatan dan pengakuan hukum terhadap perkawinan memiliki

[23] Nurma Harana Mora Siregar et al., "Maslahah Mursalah Sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Perkawinan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 6059–68.

[24] Harana Mora Siregar et al.

[25] Sufiati and Yusup Hidayat, "Isbat Nikah Sebagai Upaya Hukum Untuk Mencatatkan Perkawinan Tidak Tercatat Secara Legal : Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 192/Pdt.G/2022/PA/Tgrs," *Carong: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 3 (2026): 383–400.

arti penting karena dapat menjadi instrumen untuk memberikan kepastian mengenai hubungan hukum dalam keluarga, termasuk kedudukan anak serta hak-hak yang melekat padanya.[26] Ketika perkawinan tidak memperoleh pengakuan hukum, persoalan yang muncul dapat meluas pada aspek administrasi, hubungan keperdataan, serta perlindungan terhadap hak anak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penolakan permohonan *itsbat nikah* dalam Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 02/Pdt.P/2026/PA.LK dapat dipahami sebagai bentuk penegakan ketertiban hukum perkawinan yang tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut fikih, tetapi juga memperhatikan kewajiban pencatatan perkawinan berdasarkan hukum positif. Meskipun perkawinan para pemohon dinyatakan telah memenuhi ketentuan fikih, keadaan bahwa perkawinan tersebut yang sejak awal sengaja tidak dicatatkan tanpa alasan hukum yang dapat dibenarkan menjadi persoalan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Dalam konstruksi tersebut, keabsahan perkawinan menurut fikih tidak secara otomatis menghasilkan pengesahan perkawinan melalui mekanisme *itsbat nikah*. Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan tersebut memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan apakah pengabulannya dapat menimbulkan konsekuensi terhadap ketertiban hukum perkawinan. Dengan demikian, penolakan dapat dimaknai sebagai upaya mencegah penggunaan mekanisme *itsbat nikah* untuk membenarkan praktik perkawinan tidak tercatat yang dilakukan secara sengaja. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya berfungsi menguji keabsahan perkawinan menurut agama, tetapi juga menjaga kepastian dan ketertiban hukum perkawinan.

Makna normatif penolakan *itsbat nikah* dalam perspektif *hifz al-din* dan *hifz al-nasl*

Penolakan permohonan *itsbat nikah* dalam Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 02/Pdt.P/2026/PA.LK dapat ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah*, khususnya melalui konsep *hifz al-din* (pemeliharaan agama) dan *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Dalam konteks perkawinan, pemeliharaan agama tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, tetapi juga mencakup pelaksanaan

[26] Hasbi Umar et al., "Pelembagaan Hukum Keluarga Islam Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Di Indonesia," *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 10, no. 1 (2026): 884–907.

kehidupan perkawinan yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan agama. Ketaatan kepada Allah SWT dalam kehidupan bermasyarakat juga dapat diwujudkan melalui kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sepanjang ketentuan tersebut bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat.[27]

Pencatatan perkawinan dalam hal ini memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami istri, serta memberikan perlindungan terhadap anggota keluarga. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan pencatatan perkawinan dapat ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan kehidupan keluarga yang sejalan dengan konsep *maqashid al-syariah*.[28] Secara bahasa, *maqashid al-syariah* dipahami sebagai tujuan, maksud, dan kehendak yang hendak diwujudkan Allah SWT melalui penetapan berbagai ketentuan hukum bagi manusia.[29] Selain itu *maqashid al-syariah* juga dapat dipahami sebagai hikmah, rahasia, serta tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *Syari'* melalui setiap ketentuan hukum yang ditetapkan.[30]

Pemahaman terhadap *maqashid al-syariah* memiliki peranan penting, baik bagi seorang mujtahid maupun bagi masyarakat yang tidak mencapai tingkat keilmuan sebagai mujtahid. Bagi mujtahid, pemahaman terhadap *maqashid al-syariah* dapat menjadi landasan dalam melakukan *istinbaṭh* hukum sehingga hukum yang dihasilkan tetap sejalan dengan tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat. Sementara itu, bagi masyarakat pada umumnya, pemahaman terhadap *maqashid al-syariah* dapat memberikan gambaran mengenai hikmah dan tujuan di balik ditetapkannya suatu hukum dalam Islam. [31] Dengan mengetahui tujuan tersebut, seseorang tidak hanya memahami hukum dari aspek kewajiban dan larangan semata, tetapi juga dapat

[27] M. Apriansyah Topan et al., "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Kajian Normatif Terhadap Konsep, Rukun, Syarat, Dan Akibat Hukum Perkawinan," *Jurnal Literasiologi* 15, no. 1 (2026): 27–46.

[28] Achmad Shobirin Hasbulloh et al., "Pendekatan Ushul Fiqh Dan Teori Maqashid Syariah Dalam Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Online IAI Darussalam* 25, no. 1 (2024): 1–35.

[29] Dania Fadhilatul Hikmah, "Rekonstruksi Ilmu Perspektif Maqashid Al Syariah (Filsafat Ilmu Sebagai Upaya Membangun Etika Keilmuan)," *Irfani* 22, no. 1 (2026): 470–82.

[30] Khoirul Anam and Riyanta, "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (2022): 201–26, https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam.

[31] Busyro, *Maqashid Al-Syariah*.

memahami kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui penerapannya. [32]

Dalam perkara Nomor 02/Pdt.P/2026/PA.LK, para pihak memilih melangsungkan perkawinan secara tidak tercatat dengan alasan bahwa hubungan tersebut masih perlu dilihat keberlangsungannya. Sikap tersebut menunjukkan bahwa sejak awal perkawinan belum sepenuhnya ditempatkan sebagai ikatan yang harus dijalani dengan kepastian dan tanggung jawab, padahal perkawinan dalam Islam pada dasarnya merupakan suatu ikatan yang suci dan kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang mengandung tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial untuk membangun kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. [33] Dalam perspektif *hifz al-din*, suatu perkawinan tidak berhenti pada pelaksanaan akad, tetapi juga mencakup kesungguhan menjalankan konsekuensi perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan aturan yang ditetapkan untuk kemaslahatan keluarga.[34]

Keputusan untuk tidak mencatatkan perkawinan juga menunjukkan tidak dipenuhinya kewajiban administratif yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, legalitas perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. [35] Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. [36]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Arif Sani, S.H.I., Ketua Mejelis Hakim yang menangani perkara tersebut, beliau menyampaikan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari ketentuan hukum negara yang bertujuan memberikan kepastian hukum serta melindungi hak dan kewajiban suami, istri, dan anak, artinya mengabaikan ketentuan pencatatan perkawinan

[32] Busyro.

[33] Hermanto and Yuhani'ah, *Tantangan Rumah Tangga Di Era Kontemporer*, 8.

[34] Topan et al., "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Kajian Normatif Terhadap Konsep, Rukun, Syarat, Dan Akibat Hukum Perkawinan."

[35] Andini Lafebrisha Salsabila, "Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dikaitkan Dengan Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 1–11, https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx.

[36] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pub. L. No. 1 (1974).

tanpa alasan yang dibenarkan dapat dipandang sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga. Dan dalam perkara Nomor 02/Pdt.P/2026/PA.LK, alasan para pemohon untuk tidak mencatatkan perkawinannya tidak menunjukkan adanya alasan hukum yang dibenarkan atau keadaan yang berada di luar kemampuan para pihak, tetapi sebaliknya perkawinan para pemohon terkesan seperti perkawinan coba-coba, makanya tidak ada alasan hukum untuk mengabulkan permohonan *itsbat nikah* tersebut.[37]

Keterangan tersebut dapat dikaitkan dengan konsep *hifz al-din*, khususnya dalam aspek ketaatan terhadap *ulil amri* sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. al-Nisa' ayat 59 yang artinya taatilah Allah, taatilah Rasul, dan *ulil amri* di antara kamu. *Ulil amri* ini artinya pemimpin bersifat bersyarat, yakni selama tidak bertentangan dengan syariat.[38] Dalam bernegara, pemerintah dikategorikan sebagai *ulil amri,* karena ia memiliki kewenangan menetapkan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat sepanjang aturan tersebut bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Kepatuhan terhadap ketentuan pencatatan perkawinan dipandang sebagai bagian dari implementasi *hifz al-din*, karena mentaati aturan pemerintah yang ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan, kepastian hukum, dan perlindungan anggota keluarga merupakan bentuk menjalankan ketertiban yang dibenarkan oleh agama Islam.

Lebih lanjut, Ibu Fauziah Rahmah, S.H. salah satu Hakim yang menangani perkara tersebut menekankan bahwa sikap para pemohon yang sejak awal memilih untuk tidak mencatatkan perkawinannya bukan karena adanya kendala ang berada di luar kemampuan mereka, karena ditemukan fakta di persidangan bahwa tidak ada keadaan memaksa yang menjadikan pernikahan tersebut tidak tercatat, selain itu menurut beliau perkawinan siri itu rentan penyelundupan hukum, karena tidak ada yang bisa menjamn perkawinan yang dilangsungkan benar-benar terlaksana sesuai dengan ketentuan syariat, makanya permohonan para pemohon dalam perkara Nomor 02/Pdt.P/2026/PA.LK ditolak walaupun

[37] M. Arif Sani, "Wawancara Terkait Penolakan Permohonan Itsbat Nikah" (Tanjung Pati, 2026).

[38] Fendi Erdiansah and Fahmi Akhyar Al Farabi, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Muqaran QS. Al-Nisa (4): 59 Dan QS. Ali Imran (3): 26," *Ayatuna: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2026): 107–33.

perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat, penolakan ini juga bertujuan untuk meminimalisir pelaksanaan perkawinan agar tertib hukum.[39]

Berdasarkan tingkat kepentingannya, upaya menjaga dan memelihara agama (*hifz al-din*) dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu (1) Memelihara agama dalam peringkat *al-dharuriyyah* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan seperti shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji. (2) Memelihara agama dalam peringkat *al-hajiyyah* yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan qashar bagi musafir, dan (3) Memelihara agama dalam peringkat *al-tahsiniyyah* yaitu mengikuti petunjuk agama dengan tujuan untuk menjunjung tinggi martabat manusia serta melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Allah SWT, seperti perintah untuk berpakaian yang baik ketika shalat, membersihkan pakaian, dan memakai wangi-wangian ke tempat ibadah. Kemaslahatan ini diwujudkan melalui penerapan akhlak terpuji, adab yang baik, serta berbagai kebiasaan yang selaras dengan nilai-nilai kesopanan.[40]

Jika dikaitkan dengan tingkatan *maqashid al syariah* di atas, tidak dipatuhinya ketentuan *ulil amri* dalam perkara ini dapat ditempatkan dalam kategori *hifz al-din* pada tingkat *al-dharuriyyah*. Hal ini didasarkan pada kedudukan ketaatan kepada ulil amri sebagai bagian dari tuntunan agama sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Nisa' ayat 59, yang memerintahkan orang-orang beriman untuk menaati Allah, Rasul, dan *ulil amri* di antara mereka. Ketaatan tersebut berlaku selama perintah atau ketentuan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan syariat dan ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan. Dan ketika pemerintah menetapkan kewajiban pencatatan perkawinan sebagai aturan yang bertujuan memberikan kepastian hukum, menjaga hak dan kewajiban suami istri, serta melindungi kepentingan keluarga, kepatuhan terhadap aturan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip agama dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemudian dalam perkara tersebut, diketahui bahwa Pemohoan I dan Pemohoan II memiliki seorang anak dari perkawinan siri mereka. Keberadaan

[39] Fauziah Rahmah, "Wawancara Terkait Penolakan Permohonan Itsbat Nikah" (Tanjung Pati, 2026).

[40] Busyro, *Maqashid Al-Syariah*.

anak tersebut menjadikan persoalan pencatatan perkawinan tidak lagi hanya berkaitan dengan hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II, tetapi juga berkaitan dengan upaya *hifz al- nasl*, yaitu pemeliharaan dan perlindungan keturunan. Dalam perspektif *maqashid al syariah*, anak merupakan bagian penting yang harus dijaga keberadaan, nasab, hak, serta kemaslahatannya. Perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pembuktian hubungan perkawinan dan hubungan keperdataan yang berkaitan dengan anak, dan perkawinan tanpa pencatatan sering dianggap remeh oleh masyarakat akibat stigma masyarakat yang menganggap pencatatan nikah hanya sebagai aspek pelengkap saja, hal ini akan berdampak buruk pada status hukum anak dikemudian hari.[41]

Lebih lanjut, menurut Ibu Defi, salah satu alasan yang umumnya mendorong para pihak mengajukan permohonan *itsbat nikah* adalah adanya kebutuhan terhadap dokumen administrasi kependudukan, terutama akta kelahiran anak. Dokumen tersebut diperlukan untuk berbagai kepentingan administratif, salah satunya sebagai persyaratan dalam proses pendaftaran sekolah anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki keterkaitan erat dengan pemenuhan hak dan kepentingan anak. Ketika perkawinan orang tua tidak tercatat, kebutuhan anak terhadap dokumen administrasi dapat menghadapi kendala karena status perkawinan orang tua belum memiliki kepastian hukum.[42] Dalam perspektif *hifz al-nasl*, keadaan ini memperlihatkan pentingnya memberikan perlindungan terhadap keturunan melalui kepastian status hukum dan pemenuhan hak-hak administratif anak.

Jika dihubungkan dengan tingkatan *hifz al-nasl*, perkawinan para Pemohon yang telah memenuhi rukun dan syarat sehingga sah menurut fikih serta telah melahirkan seorang anak juga dapat dikategorikan dalam peringkat *al-dharuriyyah*. Hal ini karena berkaitan dengan keberlangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah dan terpeliharanya nasab. Meskipun perkawinan tersebut sah secara fikih, tidak dicatatkannya perkawinan karena alasan ingin melihat keberlangsungannya menimbulkan persoalan terhadap kepastian dan

[41] Muh Taufiqurrahman and Nasrulloh, "Efektivitas Hukum Perkawinan Dalam Melindungi Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum* 2, no. 1 (2025): 71–83.

[42] Defi Uswatun Hasanah, "Wawancara Terkait Penolakan Permohonan Itsbat Nikah" (Tanjung Pati, 2026).

perlindungan hukum bagi anak. Namun terhadap hal ini Majelis Hakim memberikan solusi dengan mengarahkan para Pemohon untuk mengajukan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama, adanya mekanisme tersebut menunjukkan bahwa anak tetap memerlukan upaya hukum tersendiri untuk memperoleh kepastian mengenai status dan hubungan keperdataannya.

Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, penolakan permohonan *itsbat nikah* tersebut memperlihatkan adanya ketegangan normatif antara kepentingan menjaga ketertiban hukum perkawinan dan perlindungan terhadap keturunan. Melalui konstruksi *hifz al-din*, penolakan dapat dimaknai sebagai upaya menjaga pelaksanaan perkawinan agar tidak terlepas dari ketentuan hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Pencatatan perkawinan dalam konteks ini memiliki fungsi penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan mekanisme pengesahan perkawinan, serta melindungi hak dan kewajiban anggota keluarga.

Namun, penegakan ketertiban hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari tuntutan *hifz al-nasl*, yaitu perlindungan terhadap keturunan. Keberadaan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat menimbulkan kebutuhan untuk memastikan kepastian nasab, identitas, dan pemenuhan hak-hak hukumnya. Penolakan pengesahan perkawinan tidak mesti menghapus hak anak, tetapi dapat menimbulkan persoalan mengenai mekanisme hukum yang diperlukan untuk menjamin perlindungan tersebut. Penolakan harus dinilai tidak hanya dari kemampuannya menegakkan ketentuan pencatatan perkawinan, tetapi juga dari sejauh mana akibat hukumnya tetap memberikan ruang bagi perlindungan anak.

Dengan demikian, makna normatif penolakan *itsbat nikah* terletak pada upaya menyeimbangkan penegakan ketertiban hukum perkawinan dengan perlindungan keturunan. Keabsahan perkawinan menurut fikih tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk mengesampingkan kewajiban pencatatan perkawinan. Sebaliknya, penolakan pengesahan perkawinan juga tidak boleh dimaknai sebagai penghilangan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dialektika *hifz al-din* dan *hifz al-nasl* menuntut agar penegakan hukum perkawinan tetap memperhatikan kemaslahatan keluarga, khususnya perlindungan terhadap anak.

Penolakan permohonan *itsbat nikah* perlu dipahami dengan membedakan tiga aspek, yaitu keabsahan perkawinan menurut fikih, pengakuan

hukum melalui pencatatan oleh negara, dan pemenuhan hak-hak anak. Sehingga ketika tidak dikabulkannya *itsbat nikah* tidak serta-merta menghapus hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ketiganya merupakan persoalan yang saling berkaitan, tetapi tidak dapat disamakan. Perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat fikih tidak otomatis memperoleh pengesahan negara, sedangkan tidak dikabulkannya *itsbat nikah* tidak dengan sendirinya menghilangkan hak anak untuk memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak perlu ditempatkan sebagai persoalan hukum yang tetap harus diselesaikan, terlepas dari ditolak atau dikabulkannya permohonan itsbat nikah.

Dalam penetapan tersebut di atas, Majelis Hakim telah memberikan solusi perlindungan hak anak ini dengan mengarahkan para Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama, hal ini menunjukkan bahwa masih ada upaya hukum tersendiri untuk memperoleh kepastian mengenai status dan hubungan keperdataan anak dengan orang tuanya. Dalam perspektif *hifz al-nasl*, ini menunjukkan bahwa negara dan pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak memperoleh perlindungan terhadap identitas, hubungan nasab, dan hak-hak keperdataannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penolakan *itsbat nikah* dapat dibenarkan sebagai upaya menjaga ketertiban hukum perkawinan, tetapi justifikasi tersebut belum cukup jika tidak disertai perhatian terhadap perlindungan anak.

D. PENUTUP

Penolakan permohonan *itsbat nikah* dalam Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 02/Pdt.P/2026/PA.LK menunjukkan bahwa terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut fikih tidak serta-merta menjadi dasar untuk memperoleh pengesahan melalui pengadilan. Majelis hakim mempertimbangkan kewajiban pencatatan perkawinan serta tidak adanya alasan hukum yang dapat membenarkan kelalaian pencatatan tersebut. Dalam perspektif *hifz al-din*, Pada aspek *hifz al-din*, pilihan para Pemohon untuk tidak mencatatkan perkawinan tanpa adanya keadaan memaksa menunjukkan tidak dipatuhinya ketentuan *ulil amri* yang ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan ketertiban hukum, sehingga dapat dikategorikan pada tingkatan *al-dharuriyyah* dalam hal menjaga prinsip ketaatan terhadap ajaran agama.

Namun, dari perspektif *hifz al-nasl*, keberadaan anak dari perkawinan tersebut menuntut agar perlindungan atas identitas, nasab, dan hak-hak keperdataannya tetap diperhatikan. Lahirnya seorang anak dari perkawinan tersebut menunjukkan bahwa dampak perkawinan yang tidak tercatat tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga berkaitan dengan kepastian status, identitas, dan pemenuhan hak-hak anak, sehingga perlindungan keturunan menjadi bagian dari kebutuhan *al-dharuriyyah*. Arahan hakim agar para pemohon mengajukan penetapan asal-usul anak memperlihatkan adanya jalur hukum tersendiri untuk memperoleh kepastian mengenai status anak. Dengan demikian, penolakan *itsbat nikah* perlu dipahami sebagai penegakan ketertiban hukum yang tetap harus disertai perhatian terhadap perlindungan anak, sebab keabsahan perkawinan menurut fikih, pengesahan perkawinan oleh negara, dan pemenuhan hak anak merupakan aspek yang saling berkaitan, tetapi tidak dapat disamakan.

E. PERNYATAAN

Konflik Kepentingan: Para penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan yang relevan dengan penelitian, penulisan, maupun publikasi artikel ini. Seluruh data dan informasi dalam naskah ini disajikan secara objektif tanpa adanya pengaruh dari pihak atau institusi tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Anam, Khoirul, and Riyanta. "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (2022): 201–26. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam.

Busyro. *Maqashid Al-Syariah*. Bukittinggi: PrenadaMedia Group, 2019.

Erdiansah, Fendi, and Fahmi Akhyar Al Farabi. "Kepemimpinan Dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Muqaran QS. Al-Nisa (4): 59 Dan QS. Ali Imran (3): 26." *Ayatuna: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2026): 107–33.

Harana Mora Siregar, Nurma, Syawaluddin Siregar, Indra Sakti, Iqbal Pinayungan Munthe, and Nur Sania Dasopang. "Maslahah Mursalah Sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Perkawinan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 6059–68.

Harisi, Isnain La, and M Wahid Abdullah. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Perspektif Maqashid Syariah." *USRAH : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 226–41. https://doi.org/https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1358.

Hasanah, Defi Uswatun. "Wawancara Terkait Penolakan Permohonan Itsbat Nikah." Tanjung Pati, 2026.

Hasbulloh, Achmad Shobirin, Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, and Fahmi

Hamdi. “Pendekatan Ushul Fiqh Dan Teori Maqashid Syariah Dalam Penetapan Hukum Islam.” *Jurnal Online IAI Darussalam* 25, no. 1 (2024): 1–35.

Herawati, Rahmi. “Urgensi Penetapan Wali Adhal Perspektif Maqashid Syari’ah : Studi Penetapan Di Pengadilan Agama Tanjung Pati.” *Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 1, no. 2 (2025): 97–107.

Herawati, Rahmi, and Arsal. “Keadilan Dalam Penolakan Poligami Perspektif Aliran Filsafat Hukum Barat (Studi Putusan No.49/Pdt.G/2023/PA.LK).” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 2 (2026): 1–21.

Hermanto, Agus, and Rohmi Yuhani’ah. *Tantangan Rumah Tangga Di Era Kontemporer*. Edited by Yasmin Aliya Mushoffa and Gesit Yudha. Banyumas: Ganesha Kreasi Semesta, 2026.

Hikmah, Dania Fadhilatul. “Rekonstruksi Ilmu Perspektif Maqashid Al Syariah (Filsafat Ilmu Sebagai Upaya Membangun Etika Keilmuan).” *Irfani* 22, no. 1 (2026): 470–82.

Ikhsan, Mochammad, Acep Ihsan Rohmatulloh, and Eni Zulaiha. “Childfree Dalam Al- Qur ’ an : Tinjauan Paradigma Tafsir Feminis.” *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 8, no. 4 (2025): 2041–60. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i4.1880.Childfree.

Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974).

Nazifah. “Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Integrated Education Journal* 1, no. 2 (2024): 112–25. https://doi.org/https://doi.org/10.67899/iej.v1i2.71.

Nugroho, Nasywa Nabila. “Relevansi Hak Reproduksi Dan Tujuan Pernikahan Dalam Menilai Fenomena Childfree Perspektif Fiqih.” *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 4, no. 4 (2026): 3442–54. https://doi.org/10.61104/jq.v4i4.9464.

Permama, Rahman Cecep. “Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Status Perkawinan Dan Status Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 10, no. 2 (2020): 17–34.

Putri, Alifia Meita, and Muhamad Muslih. “Analisis Putusan Hakim Tentang Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais).” *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 21–41. https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.24676.

Rahmah, Fauziah. “Wawancara Terkait Penolakan Permohonan Itsbat Nikah.” Tanjung Pati, 2026.

Rani, Elisa, Musthato’ Musthato’, and Anggra Prima. “Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Bengalon.” *AL-AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 02 (2025): 217–26. https://doi.org/10.71382/aa.v2i02.266.

RI, Direktori Putusan Mahkamah Agung. Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 02/Pdt.P/2026/PA.LK (2026).

Rizki, Naiza Assyafa Amisa, and Muthoifin. “Analisa Perspektif Maqashid Syariah Dalam Konsep Jaring Sosial (Social Safety Net).” *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 1914–26. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1213.Analysis.

Sainul, Ahmad. “Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah Dan Pertimbangan Maslahah-Mafsadah.” *Jurnal Mediasas: Media*

Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah 7, no. 2 (2024): 327–41. https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.184.

Salsabila, Andini Lafebrisha. "Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dikaitkan Dengan Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 1–11. https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx.

Sani, M. Arif. "Wawancara Terkait Penolakan Permohonan Itsbat Nikah." Tanjung Pati, 2026.

Sufiati, and Yusup Hidayat. "Isbat Nikah Sebagai Upaya Hukum Untuk Mencatatkan Perkawinan Tidak Tercatat Secara Legal : Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 192/Pdt.G/2022/PA/Tgrs." *Carong: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 3 (2026): 383–400.

Sunarto, Muhammad Zainuddin, and Fathor Rozy. "Pembatasan Pernikahan Ditinjau Dari Psikologi." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8, no. 4 (2022): 616–24. https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.167.

Taufiqurrahman, Muh, and Nasrulloh. "Efektivitas Hukum Perkawinan Dalam Melindungi Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah." *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum* 2, no. 1 (2025): 71–83.

Topan, M. Apriansyah, Lendrawati, R.A. Mariska Dewi, Yuliansyah, and Effendi Sulistiyo. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Kajian Normatif Terhadap Konsep, Rukun, Syarat, Dan Akibat Hukum Perkawinan." *Jurnal Literasiologi* 15, no. 1 (2026): 27–46.

Umar, Hasbi, Husin Bafadhal, Umi Salamah, and Novi Dian Pratiwi. "Pelembagaan Hukum Keluarga Islam Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Di Indonesia." *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 10, no. 1 (2026): 884–907.

Wahyono, Aura Akillah Putri, Saefullah, and Adham. "Permohonan Isbat Nikah Dalam Perkawinan Siri Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama: Studi Kasus Pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm." *Begawan Abioso* 16, no. 1 (2025): 23–31.

Zulfahmi, Najib, and Zakiyatul Ulya. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Rebalas Perspektif Imam Al-Ghazali." *Al-Jihad: Journal of Community Service* 2, no. 1 (2026): 111–26.